

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan secara teoritis maupun secara empiris dari data hasil penelitian di BMT Sahara Kauman Tulungagung, maka penelitian dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

##### **1. Penerapan Kelayakan 5c untuk Meningkatkan Ekonomi Bagi Nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung.**

Penerapan yang dilakukan di BMT Sahara Kauman Tulungagung ialah dengan memberikan penerapan kepada nasabah ataupun calon nasabah secara mendalam agar mengetahui sistem syariah sesuai dengan Agama Islam yang berlandaskan Al-Qur'an dan Hadits dan memberikan penjelasan tentang kinerja yang dilakukan agar usaha yang dilakukan berjalan lancar, serta sistem cara maupun bagi hasil sesuai dengan akad musyarakah tersebut. Setelah penerapan dilakukan secara baik dan bagus maka BMT akan melakukan penilaian sesuai dengan prinsip 5c untuk memenuhi dan menjadikan layak untuk diberikan pembiayaan musyarakah sebagai berikut:

- a. Character merupakan penilaian tentang sifat ataupun kejujuran nasabah atau calon nasabah dalam menjawab pertanyaan yang diberikan sehingga penilaian dalam kelayakan pembiayaan dapat dianalisis secara internal dan

eksternal untuk membuktikan pernyataan yang diberikan kepada nasabah ataupun calon nasabah tersebut dilapangan.

- b. Capacity merupakan kemampuan nasabah atau calon nasabah dalam mengembalikan pembiayaan yang diberikan sesuai dengan akad dan aturan syariat islam yang berlaku.
- c. Capital merupakan suatu besarnya modal dalam mengembangkan usaha dikemudian hari, sehingga pendapatan ataupun perhitungan yang diberikan oleh lembaga sesuai dengan akad yang dilandasi aturan syariah memberikan hasil yang memungkinkan dan berkembang dihari kedepannya.
- d. Collateral merupakan sebuah jaminan yang menjamin tentang usaha yang dijalankan apabila tidak sesuai dengan manajemen ataupun kesepakatan yang telah disetujui bersama sesuai dengan besarnya pembiayaan yang diberikan kepada nasabah atau calon nasabah oleh BMT Sahara Kauman Tulungagung.
- e. Condition merupakan sebuah penilaian tentang keadaan pasar ekonomi dalam usaha yang telah dijalankan tersebut.

Dalam peningkatan ekonomi nasabah atau calon nasabah yang harus dicapai untuk mendapatkan sesuai pembiayaan adalah penilaian tentang manajemen usaha tersebut dan melihat hasil dan minat nasabah atau calon nasabah dalam usaha tersebut, sehingga usaha yang dilakukan layak diberikan pembiayaan dan peningkatan ekonomipun bisa membantu nasabah atau calon nasabah dalam bersaing dan dapat menguasai pasar sesuai dengan minat dan kondisi nasabah tersebut. Itulah yang menjadi factor peningkatan nasabah atau calon nasabah

sehingga kebutuhan pembiayaan bisa diberikan dan pihak lembaga pun mempercayai usaha tersebut.

## **2. Faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan kelayakan 5c untuk meningkatkan Ekonomi Bagi Nasabah di BMT Sahara Kauman Tulungagung.**

Faktor pendukung dalam penerapan 5c tentunya dinilai tentang masyarakat yang telah mengerti dalam pembiayaan yang berbasis syariah, sehingga pembiayaan yang dilakukan pun tidak mengalami kesulitan. Selain itu, faktor pendukung dalam hal sistem 5c merupakan hal yang terpenting untuk dapat membantu masyarakat dalam hal pembiayaan dengan sistem akad musyarakah tersebut.

Dan faktor penghambat yang terjadi adalah kurang terlaksananya sistem 5c yang ditetapkan. Seperti halnya karakter dari nasabah ataupun calon nasabah memiliki pribadi yang baik dan jujur tetapi dari segi usaha yang dijalani tidak mengalami peningkatan ataupun perkembangan, dan selain itu adapun faktor karakter nasabah atau calon nasabah dan usaha berjalannya berjalan dan berkembang dengan baik tetapi di sisi lain, keterkendalanya kondisi dari usaha yang dijalankan oleh nasabah tersebut tidak mengalami peningkatan ataupun perkembangan yang signifikan. Dan faktor penghambat lainnya adalah terjadinya keterhambatan pembiayaan dengan kondisi yang tidak memungkinkan sehingga terjadilah kredit macet dalam pembiayaan tersebut. Inilah yang menjadi faktor ketidakseimbangan dalam penilaian kelayakan 5c tersebut untuk dianggap layak dan diberikan pembiayaan tersebut.

## **B. Saran**

### **1. Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

Dari sekian penelitian yang telah dilakukan, banyaknya mahasiswa dan mahasiswi mengambil penelitian yang sudah ada, seperti halnya tentang akad Mudharabah, seharusnya mahasiswa lebih mendalami tentang akad Musyarakah ataupun yang menyangkut tentang “Fakultas Ekonomi dan Bisnis Syariah” yang nantinya juga akan bisa membantu mahasiswa itu sendiri dan mahasiswa lainnya agar lebih dalam memahami tentang bisnis itu sendiri.

### **2. Kepada BMT Sahara Kauman Tulungagung**

Supaya lebih maju dalam akad musyarakah dan masyarakat lebih banyak tertarik menggunakan akad musyarah tersebut, sehingga banyaknya masyarakat yang lebih maju dan berkembang untuk peningkatan ekonomi masyarakat tersebut dan lebih mudah membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat luas umumnya.

### **3. Kepada Peneliti Selanjutnya**

Penelitian masih kurang sempurna dan masih banyak kekurangan, sehingga kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat berkembang dan menyempurnakan penelitian ini lebih mendalam kedepannya dan dapat dimanfaatkan oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan memperkaya khasanah keilmuan Ekonomi dan Bisnis Islam.